

INTERNAL AUDIT CHARTER

SPI UIN RADEN FATAH
PALEMBANG

2023



KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1899 TAHUN 2023
TENTANG
INTERNAL AUDIT CHARTER SATUAN PENGAWASAN INTERN
PADA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan posisi pengawasan intern dalam organisasi, perlu menetapkan *Internal Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern pada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor/Ketua tentang *Internal Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern pada UIN Raden Fatah Palembang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 682 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG *INTERNAL AUDIT CHARTER* SATUAN PENGAWASAN INTERN PADA UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

KESATU : Menetapkan *Internal Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern pada UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Internal Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern pada UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penetapan posisi Pengawasan Intern oleh Satuan Pengawasan Intern pada UIN Raden Fatah Palembang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Oktober 2023

Rektor,



Nyayu Khodijah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR 1899 TAHUN 2023

TENTANG

INTERNAL AUDIT CHARTER SATUAN PENGAWASAN INTERN PADA UIN RADEN
FATAH PALEMBANG

INTERNAL AUDIT CHARTER SATUAN PENGAWASAN INTERN
PADA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Disusun oleh SPI UIN Raden Fatah Palembang

UIN Raden Fatah Palembang



REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

INTERNAL AUDIT CHARTER

Satuan Pengawasan Intern UIN Raden Fatah Palembang

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai dan untuk lebih memperkuat posisi dan kedudukan fungsi pengawasan pada UIN Raden Fatah Palembang dibutuhkan satu kesepahaman dan keselarasan dari seluruh Unit Kerja pada UIN Raden Fatah Palembang terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, maka dengan ini Rektor UIN Raden Fatah Palembang menyetujui dan mengesahkan *Internal Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern UIN Raden Fatah Palembang.

Dengan disetujui dan disahkannya *Internal Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern UIN Raden Fatah Palembang oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang, maka kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang wajib bekerja sama dan mendukung dengan memberikan akses terhadap seluruh informasi, aset, dan personilnya guna kelancaran dalam pelaksanaan pengawasan.

Palembang, 18 Oktober 2023

Rektor

Nyayu Khodijah



PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Internal adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (Auditan). Kegiatan ini membantu organisasi (Auditan) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah satuan kerja pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
4. Satuan Pengawasan Intern memiliki tugas memperbaiki operasional PTKN, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi, reviu, pemantauan, dan konsultasi, untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola PTKN.
5. Satuan Pengawasan Intern memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan aset PTKN (fisik dan non fisik) pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya, melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah, dan mendampingi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah dalam melakukan Pengawasan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 4, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Internal ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya. Apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Internal ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan PTKN untuk mengevaluasi kegiatan satuan pengawasan intern.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 18 Oktober 2023

Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang



Diky Anwar

NIP. 198207152008011015

Lampiran Piagam Audit Internal UIN Raden Fatah Palembang

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Internal oleh SPI.
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Internal atas penyelenggaraan pemerintahan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- c. Satuan Pengawasan Intern adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 25 Tahun 2017, Satuan Pengawasan Intern pada PTKN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin PTKN. Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 643 Tahun 2023 telah menetapkan Struktur Organisasi pada Satuan Pengawasan Intern UIN Raden Fatah Palembang.

3. VISI DAN MISI

- a. Visi

Menjadi Satuan Pengawasan Intern yang profesional, objektif dan independen dalam memberikan nilai tambah bagi UIN Raden Fatah Palembang, membantu pimpinan mewujudkan *Good University Governance* dan mencapai visi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami.

b. Misi

1. Menciptakan sistem pengendalian Intern yang efektif dan efisien.
2. Menjadi mitra strategis bagi pimpinan dalam memberi nilai tambah pada pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang terutama di bidang non akademik.
3. Mendukung pimpinan UIN Raden Fatah Palembang untuk meningkatkan penerapan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

4. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin PTKN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu maka Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 disebutkan "Tugas SPI adalah memperbaiki operasional PTKN, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi, reviu, pemantauan, dan konsultasi, untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola PTKN). Melaksanakan pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan PTKN". Untuk melaksanakan tugas dimaksud, berdasarkan pasal 4 SPI UIN Raden Fatah Palembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana Pengawasan Intern.
- b. Pengujian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Intern dan sistem manajemen risiko.
- c. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya pada PTKN.

- d. Pemberian saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen pada PTKN.
- e. Pembuatan laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan PTKN, dan/atau Dewan Pengawas pada PTKN.
- f. Pemberian rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis PTKN.
- g. Pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah, dan Pembina BLU pada PTKN.
- h. Pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- i. Reviu laporan keuangan pada PTKN.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5. KEWENANGAN SATUAN PENGAWAS INTERN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, SPI UIN Raden Fatah Palembang memiliki kewenangan untuk:

- a. Menyusun perencanaan pengawasan tahunan atau program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis risiko, sesuai skala prioritas manajemen, dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi.
- b. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan.
- c. Mendapatkan akses penuh terhadap seluruh informasi, dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, serta aset PTKN (fisik dan non fisik) pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya.
- d. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi dan penilaian atas dokumen data dan informasi berkaitan dengan objek pengawasan intern.

- e. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas serta terlibat dalam forum komunikasi dan/atau rapat pimpinan.
- f. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas.
- g. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah.
- h. Mendampingi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah dalam melakukan Pengawasan.
- i. Menggunakan tenaga ahli (auditor diluar SPI) jika diperlukan.
- j. Mengajukan anggaran dan/atau revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dan anggaran (pengendalian dan pengawasan) kepada pimpinan PTKN dan/atau Dewan Pengawas.
- l. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan berbagi informasi dengan *stakeholder* yang memberikan saran dan penjaminan.
- m. Melaksanakan program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program*) mencakup penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan/reviu berjenjang dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi) dan penilaian ekstern (telaah sejawat).

6. TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, SPI UIN Raden Fatah Palembang bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme SPI, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan yang mengacu pada Standar Audit yang berlaku.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal

penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan.

- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan membantu memantau tindak lanjut hasil pengawasan eksternal.
- e. Memberikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan pengawasan intern kepada Pimpinan PTKN.
- f. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam hal pencegahan korupsi dan perwujudan reformasi birokrasi.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL SATUAN PENGAWASAN INTERN

Untuk mencapai Misi UIN Raden Fatah Palembang berupa:

- a. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
- b. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
- c. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.

Satuan Pengawasan Intern mengawal tercapainya tujuan UIN Raden Fatah Palembang melalui pengawasan intern berupa *assurance* dan pemberian konsultansi atas pelaksanaan program serta tugas dan fungsi satuan kerja, meliputi:

- a. Pemberian Keyakinan
 - 1) Audit yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- 2) Reviu yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 4) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Pengawasan lainnya.

b. Konsultasi

- 1) Bimbingan Teknis yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntutan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- 2) Asistensi yaitu kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
- 3) Sosialisasi yaitu proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

Salah satu bentuk pengawasan intern adalah audit internal. Tujuan penyelenggaraan Audit Internal oleh SPI adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi PTKN.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PTKN.

- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi PTKN yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- d. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, serta sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA

- a. Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa berpedoman pada Kode Etik Pegawai PTKN dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh organisasi Profesi (AAIPI).
- b. Standar Audit pada Kementerian Agama meliputi standar atribut dan standar kinerja, Sedangkan kode etik meliputi dua komponen dasar, yaitu nilai dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip etika yang perlu diterapkan dan ditegakkan adalah sebagai berikut:

1) Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2) Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. SPI menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan

mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit.

3) Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

4) Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

5) Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6) Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Sebagai ASN Kementerian Agama terikat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Kode Etik dan Kode Perilaku ini meliputi nilai-nilai dasar yaitu:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab Pegawai ASN sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Integritas merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, sebagai pribadi atau Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar.

- 3) Profesionalitas merupakan sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
- 4) Tanggung Jawab merupakan sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.
- 5) Keteladanan merupakan perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi Pegawai ASN meliputi:

- 1) Tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan.
- 2) Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 3) Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Melaksanakan tugas kemanusiaan.
- 5) Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda.
- 6) Membina kerukunan hidup beragama.
- 7) Tidak bertindak diskriminatif.
- 8) Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.
- 9) Bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai integritas bagi Pegawai ASN meliputi:

- 1) Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana.
- 2) Tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya.

- 3) Tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.
- 4) Tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 5) Tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai profesionalitas bagi Pegawai ASN meliputi:

- 1) Memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.
- 2) Bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera.
- 3) Bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan.
- 4) Tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang.
- 5) Tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama.
- 6) Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama.
- 7) Tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama.

- 8) Tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya.
- 9) Mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktivitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai tanggung jawab bagi Pegawai ASN meliputi:

- 1) Mengutamakan tugas dan fungsi.
- 2) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya.
- 4) Memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama.
- 5) Melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja.
- 6) Tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan.
- 7) Pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keteladanan bagi Pegawai ASN meliputi:

- 1) Memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil.
- 2) Tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat.
- 3) Tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

- 4) Bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan.
- 5) Bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern, setiap SPI wajib menerapkan independensi, objektivitas, menghindari konflik kepentingan, dan menegakkan prinsip-prinsip etika profesi sesuai kode etik dan standar profesi yang berlaku, yaitu:

- 1) SPI harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern yang diberikan.
- 2) SPI harus menolak melaksanakan kegiatan Pemberian Keyakinan terhadap program, kegiatan, dan aktivitas yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya, objektivitas Auditor berpotensi akan terkendala oleh benturan kepentingan. Jika dalam kegiatan Konsultansi, tidak menimbulkan kendala objektivitas, kegiatan Pemberian Keyakinan dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan Konsultansi.
- 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan konsultansi, SPI harus menghindari peran sebagai pengambil keputusan yang menjadi tanggung jawab manajemen.
- 4) Jika SPI memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi yang diusulkan, harus diungkapkan sebelum pelaksanaan kegiatan.

9. PERSYARATAN SATUAN PENGAWASAN INTERN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Persyaratan SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Auditor Internal, dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- e. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia.
- f. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. SPI wajib menerapkan independensi, objektivitas, dan menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko.
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. LARANGAN BENTURAN KEPENTINGAN SERTA PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN SPI

- a. SPI tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu independensi penilaian dan objektivitas auditor.
- b. SPI tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dapat menjalin kerja sama dan koordinasi dengan:

- a. Auditan (Unit Kerja)
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dengan Auditan (Unit Kerja) adalah hubungan kemitraan

antara auditor dan Auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- 2) Dalam setiap penugasan (audit atau konsultasi), Auditan (Unit Kerja) harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditan (Unit Kerja) harus menindaklanjuti setiap rekomendasi Audit Internal yang diberikan oleh SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan melaporkan tindak lanjut atas setiap rekomendasi SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP)

- 1) SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pengelolaan hasil pengawasan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

- 1) SPI menjadi mitra pendamping bagi Pengawas Eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra unit kerja saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) SPI dapat berkoordinasi dengan Pemeriksa Eksternal untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan SPI.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi SPI Perguruan Tinggi

Keagamaan Negeri terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. SPI Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini dilaksanakan dan tetap memadai dalam kegiatan Audit Internal sehingga dapat mencapai tujuan audit.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Pimpinan PTKN dan/atau Dewan Pengawas.

13. PENUTUP


Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 18 Oktober 2023

Mengetahui

Rektor,



Nyayu Khodijah

NIP 197008251995032001

Dibuat Oleh,

Kepala SPI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diky Anwar', is written over a faint circular stamp.

Diky Anwar

NIP 198207152008011015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5,
Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30126